



SURAT KEPUTUSAN
Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
Nomor : 8 Tahun 2019
TENTANG :
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PEMELIHARAAN GEDUNG PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;
 - b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi IAIN Jember tahun Anggaran 2019.
- Mengingat**
1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, serta turunannya;
 3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 4. Peraturan Meteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **Dr. H. Abdul Muhith, M.Pd.I**
NIP. : 19721016 199803 1 003
Sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Pemeliharaan Gedung Pascasarjana** IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Personil Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mempunyai Tugas :
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;

- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 8 Januari 2019
Rektor,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. ʘ
NIP. 19660322 199303 1 002

